



**SALINAN**  
**PUTUSAN**

Nomor 0741/Pdt.G/2014/PA.Tmk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat dan Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Mei 2014, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

**L A W A N**

**TERMOHON**, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Kuasa Pemohon, dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 Mei 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor: 0741/Pdt.G/2014/PA.Tmk, dengan perbaikan dan penambahan seperlunya telah mengajukan permohonan berdasarkan alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 0741/Pdt.G/2014/PA.Tmk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada tanggal XXXX, dicatat di Kantor Urusan Agama Kota Tasikmalaya dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal XXXX ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK , 8 tahun;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2013 keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya Termohon tidak taat terhadap Pemohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Februari tahun 2014, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 2 bulan lamanya;
5. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga dengan Termohon dengan melibatkan pihak keluarga, tetapi tidak berhasil ;
6. Bahwa atas kejadian tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga dengan Termohon dan apabila rumah tangga tersebut dilanjutkan akan lebih banyak madlarat dari pada maslahatnya ;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

## A T A U

Mohon putusan yang se-adil-adilnya.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Advokat dan Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Mei 2014, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor : 860/Reg.K/2014/PA.Tmk. tanggal 21 Mei 2014;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya, telah datang menghadap di depan persidangan dan Termohon hadir secara in person ke persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha semaksimal mungkin pada setiap kali persidangan mendamaikan para pihak baik secara in person maupun melalui Kuasanya agar rukun kembali dalam rumah tangga namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi dan kedua belah pihak telah sepakat untuk menunjuk Drs. ABUN BUNYAMIN, SH, sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini maka ditunjuklah oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan mediator Drs. ABUN BUNYAMIN, SH,, Penetapan Majelis Hakim Nomor : 0741/Pdt.G/2014/PA.Tmk. tanggal 11 Juni 2014;

Bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut tertanggal 18 Juni 2014, ternyata setelah dilakukan upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi tidak diperoleh kesepakatan damai, proses mediasi gagal;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon dengan memberikan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal Februari 2005, di kantor Urusan Agama kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya, sebagaimana kutipan akta nomor : XXXX;
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : ANAK;
4. Bahwa tidak benar apa yang dikatakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya pada posita nomor 3 yang menyatakan bahwa rumah tangga

Halaman 3 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 0741/Pdt.G/2014/PA.Tmk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan Pemohon goyah dan tidak berjalan harmonis karena sering terjadi perselisihan, akan tetapi rumah tangga Termohon dan Pemohon dalam keadaan baik-baik saja dan tidak ada masalah apapun akan tetapi Termohon dan anaknya terhitung awal April 2014;

5. Bahwa tidak benar pada posita angka 4 yang berbunyi penyebab terjadinya perselisihan tersebut disebabkan karena Termohon tidak memiliki pengertian dalam membina rumah tangga, Termohon tidak taat pada Pemohon, Termohon tidak dapat mengatur keuangan dalam rumah tangga. Akan tetapi Termohon selama ini selalu pengertian dan selalu taat kepada Pemohon dan dalam hal mengatur keuangan dalam rumah tangga Termohon tidak cukup untuk membiayai kehidupan sehari-hari bahkan biaya kuliah Termohon pun Termohon yang membiayai;

### **DALAM REKONPENSI :**

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban konpensasi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonsensi ini;
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonsensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekonsensi;
3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi selaku seorang suami dan ayah sekaligus selaku kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menelantarkan Penggugat Rekonsensi selaku istrinya serta anak kandungnya terhitung mulai April 2014 hingga saat ini tepatnya adalah 2 (dua) bulan lamanya, maka dengan demikian Pemohon Rekonsensi/Tergugat Rekonsensi mempunyai suatu kewajiban yang harus dipenuhinya yaitu : harus membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonsensi selaku istrinya dan biaya hadlonah terhutang kepada anak kandungnya, dengan perincian sebagai berikut :
  - 3.1 Nafkah terhadap istri yang terhutang Rp.50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) per hari X 2 (dua) bulan/60 hari= Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2 Nafkah terhadap anak (biaya hadlonah) terhutang yaitu: anggaran untuk membeli susu, pakaian sekolah, bimbingan belajar dan kesehatan adalah Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) per bulan X 2 (Dua) bulan = 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah)
4. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tegugat Rekonpensi telah dilahirkan 1 orang anak yang bernama: Andiyen Ramadhan Pratama (umur 8 Tahun) yang terhitung masih dibawah umur serta masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu, maka mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan untuk memberikan hak mengasuh kepada Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandung dari anak tersebut;
5. Bahwa mengingat Tergugat Rekonpensi adalah supervisor security yang ditempatkan di BJB (Bank Jabar Banten) dan mempunyai gaji tetap, maka mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menetapkan biaya hadlonah yang dibebankan kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi tiap bulannya sebesar Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat Rekonpensi dan Tegugat Rekonpensi terjadi, Tergugat Rekonpensi harus pula memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana diamanatkan dalam pasal 39 PP.No.9 Tahun 1979 j.o Pasal 149 huruf (b) kompilasi hukum islam, adapun total jumlah nafkah iddah adalah Rp.4.500.000 (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi dihadapan majelis hakim pemeriksa perkara ini;
7. Bahwa sebagaimana dimaksud pada Pasal 149 huruf a kompilasi hukum islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada Termohon Konpensi/ Penggugat Rekonpensi selaku bekas istrinya, adapun mengenai mut'ah yang wajib diberikan oleh

Halaman 5 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 0741/Pdt.G/2014/PA.TmK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi adalah Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi dihadapan majelis hakim pemeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas,termohon kompensi/Penggugat rekonpensi mohon kepada yang mulia majelis hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut :

### **DALAM KONPENSI :**

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

### **DALAM REKONPENSI :**

- 1.Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensi Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
- 2.Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi putus karena perceraian;
- 3.Menetapkan hukum bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandung yang berhak dalam hal pengasuhan terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi yaitu Andiyan Ramadhan Pratama (umur 8 Tahun)
- 4.Menetapkan secara hukum bahwa biaya hadlonah (nafkah anak) serta biaya pendidikan terhadap Andiyan Ramadhan Pratama,umur 8 Tahun dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)perbulan atau terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri;

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada bagian pembayaran gaji yayasan Nawakara untuk memotong langsung gaji Pemohon Kompensi/Tegugat Rekonpensi sebesar Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perbulan terhitung sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dan mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dan potongan gaji tersebut diserahkan setiap bulan kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandung dari anak tersebut yang mempunyai hak sebagai pengasuhnya;
6. Menghukum Pemohon Kompensi/Tegugat Rekonpensi untuk membayar nafkah terhutang Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi selaku isteri sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Kompensi/Tegugat Rekonpensi dihadapan majelis hakim pemeriksa perkara ini;
7. Menghukum Pemohon Kompensi/Tegugat Rekonpensi untuk membayar biaya hadlanah terhutang kepada anak kandungnya yang bernama Andiyan Ramadhan Pratama sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Kompensi/Tegugat Rekonpensi dihadapan majelis hakim pemeriksa perkara ini;
8. Menghukum Pemohon Kompensi/Tegugat Rekonpensi untuk memberi nafkah iddah kepada Termohon kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk meberi nafkah iddah kepada Termohon Kompensi/Tegugat Rekonpensi selaku isteri sebesar Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Kompensi/Tegugat Rekonpensi dihadapan majelis hakim pemeriksa perkara ini;
9. Menghukum Pemohon Kompensi/Tegugat Rekonpensi untuk memberi mut'ah kepada Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi selaku isteri sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Kompensi/Tegugat Rekonpensi dihadapan majelis hakim pemeriksa perkara ini;
10. Menghukum Pemohon Kompensi/Tegugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 0741/Pdt.G/2014/PA.TmK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas Jawaban Termohon tersebut Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 16 Juli 2014 yang secara lengkap telah dimuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 23 Juli 2014 yang secara lengkap telah dimuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Kuasa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- a. Fotocopy KTP atas nama (Pemohon) Nomor : XXXX Tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- b. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX Tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Tasikmalaya, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- c. Fotocopy Slip Gaji Lokasi BJB XXXX priode Juni 2014 tanggal cetak 30 Juni 2014, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
- d. Fotocopy Slip Gaji ( Transport) Lokasi BJB XXXX priode Juni 2014 tanggal cetak 30 Juni 2014, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
- e. Fotocopy Pembayaran Angsuran KSP Pelita Jaya bulan Agustus 2014, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
- f. Fotocopy Pembayaran Angsuran CV Kosangka tanggal 25 Mei 2014, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bukti Pembayaran Angsuran Bank Jabar, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

Bahwa atas bukti tertulis tersebut Kuasa Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenakannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonanya, Pemohon dan kuasa hukumnya tidak mengajukan alat bukti berupa saksi dan mencukupkannya dengan alat bukti Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti berupa :

## A. Surat;

- Photo copy Akta Kelahiran Nomor XXXX, tertanggal XXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Keluarga Berencana, Kota Tasikmalaya. Yang telah dinazelend dan bermaterai cukup, lalu diberi tanda T.1;

Bahwa atas keterangan alat bukti diatas, Kuasa Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

## B. Saksi.

1. **SAKSI 1**, tempat tinggal di Kota Tasikmalaya. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Kakak Kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah tahun 2005 dengan maskawin emas 7.5 gram;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun awal tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya masalah ekonomi,, yaitu nafkah yang tidak cukup dan adanya pihak ketiga dari Pemohon;
- Bahwa selama 4 bulan lamanya, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Halaman 9 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 0741/Pdt.G/2014/PA.TmK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama itu Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa selama berumah tangga Termohon tidak nusuz;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Supervisor security BJB Singapura;
- Bahwa gaji Pemohon sekitar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah),- perbulan; dan tidak punya penghasilan lain;
- Bahwa Pemohon masih punya cicilan utang ke Bank kurang lebih sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama berpisah rumah, Pemohon masih tetap memberikan nafkah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, hanya sekedar uang jajan anak Pemohon dan Termohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai seorang anak yang bernama Andiyan Ramadhan Pratama, laki-laki, umur 8 tahun, dan selama berpisah tinggal dengan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak mempunyai kesibukan di luar rumah;
- Bahwa Termohon mengasuh dan mendidik anak tersebut, sehingga anak tetap sehat dan terpelihara;
- Bahwa anak tersebut sudah sekolah dan diajarkan mengaji oleh Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan bahwa kehidupan Termohon suka boros dan karaokean, sedangkan Termohon memberikan penjelasan bahwa setelah pisah Pemohon suka memberi jajan untuk anak sebesar Rp. 250.000 s.d Rp.300.000,- perbulan, dan sebenarnya ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena ada pihak ketiga

1. **SAKSI 2**, tempat tinggal di Kota Tasikmalaya. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Saudara Sepupu Termohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang menikah tahun 2005 dengan maskawin emas 7.5 gram;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun awal tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai retak, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya masalah ekonomi, Pemohon kurang member nafkah dan adanya wanita lain;
- Bahwa selama 4 bulan lamanya, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama itu Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa selama berumah tangga, Termohon tidak nusuz;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Security BJB Singapura;
- Bahwa gaji Pemohon sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah),- perbulan; dan tidak punya penghasilan lain;
- Bahwa semasa Pemohon dan Termohon berumah tangga, masih punya cicilan utang;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon memberi nafkah Termohon kurang lebih Rp. 200.000,-(dua ratus ribu) perbulan;
- Bahwa selama berpisah rumah, Pemohon masih tetap memberikan nafkah sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu) sampai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, hanya sekedar uang jajan anak Pemohon dan Termohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai seorang anak yang bernama Andiyan Ramadhan Pratama, laki-laki, umur 8 tahun, dan selama berpisah tinggal dengan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak mempunyai kesibukan di luar rumah;
- Bahwa Termohon mengasuh dan mendidik anak tersebut, sehingga kondisi anak tersebut sehat dan terawat baik fisik maupun psikisnya, pendidikannya pun lancar;

Halaman 11 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 0741/Pdt.G/2014/PA.TmK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak tersebut sudah sekolah dan diajarkan mengaji oleh Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui untuk biaya sehari-hari Termohon dan anaknya saat ini dari Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Termohon sebagai istri berakhlak baik, seperti biasa melayani dan sebagainya;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon memberikan tanggapan bahwa yang biasa memasak adalah Pemohon, sedangkan Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon dengan Termohon punya Hutang dengan cicilan Rp.1.800.000,-(satu juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena wanita lain;

Bahwa Kuasa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 01 Oktober 2014 dan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan tertanggal 01 Oktober 2014, yang secara lengkap telah termuat dalam berita acara tertanggal 01 Oktober 2014;

Bahwa untuk meringkas putusan ini maka ditunjuklah berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM LEGAL STANDING**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 18 Mei 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 860/Reg.K/2014/PA.Tmk. tanggal 21 Mei 2014, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan pengakuannya Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon, ternyata Termohon beragama Islam dan berkediaman di wilayah Kota Tasikmalaya, maka sesuai Pasal 174 HIR pengakuan Pemohon tersebut dapat menjadi bukti dan fakta di persidangan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 129 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.2 yang diajukan Pemohon, yang tidak dibantah oleh Termohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, berdasarkan Pengakuan Pemohon, keterangan para saksi di bawah sumpah, ditambah pula dengan bukti P.1 dan P.2 tersebut haruslah dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-

Halaman 13 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 0741/Pdt.G/2014/PA.TmK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

## **DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI No 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah pula mengupayakan perdamaian melalui jalur mediasi akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

## **A. DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang harus dibuktikan di persidangan adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan menganalisa gugatan, repliknya serta kesimpulan Pemohon, dan jawaban, duplik, serta kesimpulan Termohon, ternyata telah tergambar, bahwa secara substansial pada dasarnya baik Pemohon maupun Termohon telah sama-sama mengakui bahwa dalam rumah tangga keduanya sudah tidak lagi harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan Termohon dalam jawabannya mengakui sudah tidak rukun karena Pemohon secara tiba-tiba meninggalkan Termohon sejak April 2004 (vide hal 1), dan tanggapan terhadap saksi-saksi Termohon menyatakan bahwa ketidakrukunan karena ada pihak ketiga atau wanita lain, dan oleh karena Pengakuan itu merupakan suatu bukti yang sempurna (*aven pur et simple*) dan mengikat, maka berdasarkan Pasal 174 HIR, Majelis Hakim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menyatakan bahwa telah terbukti dan menjadi fakta di persidangan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena ini merupakan perkara perceraian maka sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, majelis hakim telah memeriksa saksi-saksi di persidangan yang merupakan kerabat dan orang-orang dekat Pemohon dan Termohon, dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon kesemuanya telah memberikan keterangan yang pada intinya mengetahui rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis. Saksi XXXX (selanjutnya disebut saksi I Termohon) menerangkan sejak Maret 2014 dan saksi II, XXXX (selanjutnya disebut saksi II Termohon) pernah mendengar langsung pertengkaran keduanya via telepon, maka hal ini semakin memperkuat keyakinan Majelis Hakim, dan sesuai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPdt, telah terbukti dan menjadi fakta di persidangan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit dirukunkan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian terdapat perbedaan antara Pemohon dan Termohon, mengenai alasan penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga *aquo*, dan oleh karena itu perlu dibuktikan secara lebih lanjut mengenai penyebab terjadinya ketidak rukunan rumah tangga *aquo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3, yang diajukan Pemohon, dan bukti tersebut merupakan Fotocopy slip gaji Pemohon, yang mana atas bukti tersebut Pemohon mencukupkannya, telah dicocokkan dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai sepanjang terhadap materilnya, alat bukti diatas dapat diterima sebagai bukti permulaan (*begin van gewijs*) dan Majelis Hakim dapat memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan kebenarannya;

Halaman 15 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 0741/Pdt.G/2014/PA.TmK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4., P.5 dan P.6 yang diajukan Pemohon, dan bukti tersebut merupakan Fotocopy cicilan utang Pemohon, yang mana atas bukti tersebut Pemohon mencukupkannya, dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai sepanjang terhadap materilnya, alat bukti diatas dapat diterima sebagai bukti permulaan (*begin van gewijs*) dan Majelis Hakim dapat memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan kebenarannya

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 yang diajukan Termohon, dan bukti tersebut merupakan Fotocopy Akta Kelahiran anak Pemohn dan Termohon, yang mana atas bukti tersebut Pemohon mencukupkannya, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka Majelis Hakim menilai sepanjang terhadap materilnya, alat bukti diatas dapat diterima sebagai bukti permulaan (*begin van gewijs*) dan Majelis Hakim dapat memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan kebenarannya;

Menimbang, bahwa saksi I Termohon menerangkan penyebab ketidakrukunan Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon kurang memberi nafkah dan adanya wanita lain, saksi II Termohon menerangkan karena masalah ekonomi yang selalu kurang, sedangkan Pemohon tidak dapat menghadirkan saksi-saksi sehingga dinilai tidak dapat membuktikan alasan gugatannya,, maka sesuai Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPdt Majelis Hakim dapat menjadikan keterangan para saksi tersebut sebagai bukti dan fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa seluruh saksi dipersidangan telah memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak sekitar 4 bulan, maka sesuai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPdt Majelis Hakim akan mengambil keterangan yang saling berkaitan, bersesuaian dan menguatkan, maka haruslah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu;

Menimbang bahwa, seluruh saksi dipersidangan menerangkan sudah ada upaya penasehatan dan musyawarah untuk merukunkan keduanya akan tetapi keduanya sudah sangat sulit rukunkan kembali dan tidak ada harapan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat bersatu lagi, maka sesuai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1980 KUHPdt, keterangan para saksi ini dapat menjadi bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti dipersidangan diatas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa rumah antara Pemohon dan Termohon sejak awal 2014 sudah tidak lagi rukun dan harmonis;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berawal disebabkan karena Pemohon kurang member nafkah dan adanya wanita lain;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu;
5. Bahwa selama berutangga Termohon tidak nuzuz;
6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dirukunkan dimana sudah ada upaya mendamaikan kedua pihak akan tetapi tidak berhasil, dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
7. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Security BJB XXXX dengan gaji kurang lebih Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
8. Bahwa Termohon cakap mengurus anaknya , laki-laki, lahir 25 Oktober 2005;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon akan tetapi berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali, bahkan puncaknya telah pisah rumah selama kurang lebih 4 bulan ;

Menimbang, bahwa oleh itu Majelis perlu mengemukakan bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi merupakan *mitsaqon gholidzon*, yaitu perjanjian suci yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak, sehingga karenanya tentang terjadinya perselisihan antara

Halaman 17 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 0741/Pdt.G/2014/PA.TmK.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tidak perlu dibuktikan lebih lanjut siapa yang bersalah yang menjadi penyebabnya, akan tetapi berdasarkan fakta tersebut di atas, telah ternyata perselisihan Pemohon dengan Termohon sulit untuk dirukunkan dan didamaikan lagi, dan dengan keadaan demikian tidak akan tercapai kehidupan rumah tangga yang bahagia, oleh karenanya harus dipandang, bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah, dan keutuhan serta kerukunan berumah tangga sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, sehingga perkawinan tersebut sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, yaitu untuk terwujudnya rumah tangga yang tentram (*sakinah*) yang diliputi dengan kasih sayang (*mawaddah warohmah*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah yang berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 alasan permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi isi pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jis pasal 19 huruf (f) PP. No.9 tahun 1975, sedang kalau alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) PP.No.9 tahun 1975 telah terbukti, maka menurut yurisprudensi itu pula semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai, hal tersebut merupakan tanda bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga bila dipaksakan untuk mempertahankannya patut diduga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah, yang artinya ; *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata unsur alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Majelis Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan;

## B. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa didalam persidangan Termohon mengajukan tuntutan akibat perceraian terhadap Pemohon yaitu nafkah lampau, muth'ah, nafkah iddah, hak asuh anak, dan nafkah anak, maka dalam hal ini Majelis Hakim mendudukan Termohon sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi;

Halaman 19 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 0741/Pdt.G/2014/PA.TmK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang harus dibuktikan dipersidangan adalah sebagaimana tersebut dalam jawabannya diatas;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang telah disebutkan dalam Konvensi secara *mutatis mutandis* adalah menjadi pertimbangan pula dalam Rekonvensi yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi maka Majelis Hakim akan memperincinya satu persatu tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana terurai dibawah ini;

## **a. Dalam hal tuntutan nafkah terutang (Madliyah)**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan nafkah terutang (nafkah madliyah) yaitu berupa nafkah lalu bagi isteri sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan nafkah lalu bagi anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban, replik dan kesimpulannya menyatakan keberatan dan pada dasarnya menolaknya atau setidaknya gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan antara Penggugat ReKonvensi dan Tergugat ReKonvensi adalah suami isteri, telah terjadi hubungan suami isteri (ba'da dukhul), bahkan keduanya sudah memiliki anak (vide bukti T.1) dan perceraian dalam perkara Aquo dikehendaki oleh Tergugat Rekonvensi, maka sesuai Pasal 31 Undang-undang no. 1 tahun 1974 jo. Pasal 77 ayatb (1) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, maka bila suami atau isteri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan. maka Tergugat Rekonvensi wajib membayar nafkah lampau kepada bekas istrinya, sehingga Penggugat Rekonvensi memiliki kewenangan untuk mengajukan tuntutan nafkah lampau (*persona standi in judicio*) dan gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa Tergugat Rekonvensi selama berpisah dengan Penggugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada anak sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu) perbulan,- (vide saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan II Termohon), yang dibenarkan oleh Penggugat Rekonvensi sendiri dalam bantahannya. Di samping itu pendapat Yurisprudensi MA RI nomor : 608/K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005., yang mengatakan bahwa kewajiban seorang ayah kepada anaknya adalah lil intifa' bukan li Tamlik, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya tidak bisa digugat, maka Majelis Hakim memandang Penggugat rekonvensi menguatkan dalil-dalil Tergugat Rekonvensi dan telah dapat membuktikan dengan bukti yang kuat perihal tuntutan dan Penggugat Rekonvensi tidak didukung oleh bukti-bukti dipersidangan, sehingga dalil Penggugat Rekonvensi tersebut haruslah dikesampingkan:.

Menimbang, bahwa dalam tanggapannya terhadap keterangan saksi I Termohon (saksi I Penggugat Rekonvensi), Penggugat Rekonvensi menyatakan di persidangan bahwa ia sendiri mengetahui berapa gaji (vide bukti P.3) Tergugat Rekonvensi, dan mengetahui juga utang piutang yang harus dibayarkan (vide bukti P.5 dan P.6), Demikian pula terhadap kerangan saksi II Termohon (saksi II Penggugat Rekonvensi) membenarkan tentang nafkah yang diberikan selama berumah tangga sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) perbulan, maka Majelis Hakim memandang Penggugat rekonvensi menguatkan dalil-dalil Tergugat Rekonvensi dan telah dapat membuktikan dengan bukti yang kuat perihal kemampuannya dan besaran tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak didukung oleh bukti-bukti dipersidangan;

Menimbang, Majelis Hakim dapat beralih kepada prinsip kepatutan dan untuk itu dapat menerapkan Pasal 173 HIR jo. Pasal 1916 KUHPdt tentang persangkaan dan menerapkan konsep al'urf (cara yang baik /kepatutan) dalam kaidah fiqh Islam, bahwa sebagaimana fakta di persidangan, Penggugat Rekonvensi telah menjadi isteri yang baik dan setia kepada Tergugat Rekonvensi selama kurang lebih 8 tahun, serta biasa diberi nafkah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) perbulan, maka atas hal tersebut maka Majelis Hakim perlu menetapkan nafkah isteri terutang (madliyah) berdasarkan kesanggupan dan kepatutan serta cara yang baik, yang mana Tergugat Rekonvensi dalam

Halaman 21 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 0741/Pdt.G/2014/PA.TmK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persangkaan Majelis Hakim akan mampu membayar nafkah terutangnya tanpa terlalu memberatkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menetapkan nafkah isteri terutang (Madliyah) Tergugat Rekonvensi bagi Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

### **b. Dalam hal tuntutan muth'ah.**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan tuntutan muth'ah kepada Tergugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanpa mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi menolaknya dengan alasan bahwa penghasilannya digunakan untuk menutupi utang piutang Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan antara Penggugat ReKonvensi dan Tergugat ReKonvensi telah terjadi hubungan suami isteri (ba'da dukhul), bahkan keduanya sudah memiliki anak (vide bukti T.1) dan perceraian dalam perkara Aquo dikehendaki oleh Tergugat Rekonvensi, maka sesuai Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam Tergugat Rekonvensi wajib memberikan muth'ah kepada bekas istrinya, sehingga Penggugat Rekonvensi memiliki kewenangan untuk mengajukan tuntutan Muth'ah (*persona standi in judicio*) dan gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam bahwa besaran muth'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, maka oleh karena itu Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan ada alat bukti tertulis yang dapat menunjukan dan membuktikan berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi dan saksi di persidangan ternyata mengetahui bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja di BJB XXXX sebagai suverpisor security;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tanggapannya terhadap keterangan saksi I Termohon (saksi I Penggugat Rekonvensi), Penggugat Rekonvensi menyatakan di persidangan bahwa ia sendiri mengetahui berapa gaji (vide bukti P.3) Penggugat Rekonvensipun mengetahui juga utang piutang yang harus dibayarkan (vide bukti P.5 dan P.6), dan diakui pula oleh Penggugat Rekonvensi tentang Utangnya ke Bank sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim memandang Penggugat rekonvensi menguatkan dalil-dalil Tergugat Rekonvensi dan telah dapat membuktikan dengan bukti yang kuat perihal kemampuannya dan besaran tuntutan Penggugat Rekonvensi didukung oleh bukti-bukti dipersidangan, sehingga dalil Penggugat Rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, Majelis Hakim dapat beralih kepada prinsip kepatutan dan untuk itu dapat menerapkan Pasal 173 HIR jo. Pasal 1916 KUHPdt tentang persangkaan dan menerapkan konsep al'urf (cara yang baik /kepatutan) dalam kaidah fiqh Islam dan perlu menyampaikan firman Allah SWT dalam surat al baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

*Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."*

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan, Penggugat Rekonvensi telah menjadi isteri yang baik dan setia kepada Tergugat Rekonvensi selama kurang lebih 8 tahun, dan rasa sakit atau kecewa Penggugat Rekonvensi akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi tidak akan dapat diukur dan diganti dengan materi meski dalam jumlah sebanyak apapun,, maka atas hal tersebut maka Majelis Hakim perlu menetapkan Muth'ah berdasarkan kesanggupan dan kepatutan serta cara yang baik, yang mana Tergugat Rekonvensi dalam persangkaan Majelis Hakim akan mampu membayar muith'ah tanpa terlalu memberatkannya;

Halaman 23 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 0741/Pdt.G/2014/PA.TmK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menetapkan muth'ah Tergugat Rekonvensi bagi Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

### c. Dalam hal tuntutan nafkah iddah.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus rupiah) perbulan, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban tidak menyanggupinya, maka Majelis Hakim akan menetapkan besaran nafkah iddah sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang telah disebutkan dalam hal tuntutan muth'ah secara *mutatis mutandis* adalah menjadi pertimbangan pula dalam tuntutan nafkah iddah yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan antara Penggugat ReKonpensi dan Tergugat ReKonpensi telah terjadi hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan terbukti dipersidangan Penggugat ReKonpensi tidak berlaku nusyuz, maka sesuai Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat Rekonpensi berhak mendapatkan nafkah iddah dari Tergugat Rekonpensi, sehingga Penggugat Rekonvensi memiliki kewenangan untuk mengajukan tuntutan nafkah iddah (*persona standi in judicio*) dan oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi dalam hal nafkah iddah dapat diterima;

Menimbang, bahwa nafkah iddah pada dasarnya adalah kewajiban bekas suami bagi istri yang diceraikannya, meliputi nafkah/math'am (pangan), maskan (papan) dan kiswah (sandang), maka Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan besaran nafkah iddah *in casu* secara analogi dapat diterapkan Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yaitu nafkah iddah ditetapkan berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan dalam tuntutan muht'ah di persidangan, sudah cukup alat bukti di persidangan yang dapat membuktikan berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah iddah Majelis Hakim dapat beralih kepada kepatutan dan untuk itu dapat menerapkan Pasal 173 HIR jo. Pasal 1916 KUHPdt tentang persangkaan dan menerapkan konsep *al'urf* (cara yang baik /kepatutan) dalam kaidah fiqh Islam, maka Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ulama fikih dalam Kitab Mughyatul Mustarsyidin halaman 228 yang berbunyi :

ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف

“dan mereka (istri) punya hak nafkah dan pakaian dengan jalan yang baik”.

Menimbang, bahwa nafkah iddah tidaklah harus bermewah-mewahan, dan tidak pula seadanya, akan tetapi tetap memegang nilai-nilai standar kelayakan dan kesehatan dan bersifat pertengahan (tidak terlalu lebih dan tidak terlalu kurang), hal ini sesuai dengan Hadits Nabi yang berbunyi :

“خير الأمور أوسطها...”

“sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan....”(HR. Ahmad)

Menimbang, bahwa berdasarkan konsep *al 'urf* atau jalan yang baik, maka Majelis Hakim dapat menganalogikan kepada kebiasaan Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi pada saat rumah tangga keduanya masih dalam keadaan rukun dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi di persidangan pada saat menanggapi keterangan saksi, menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi biasa menafkahi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan selama berpisah selalu mengirim untuk jajan anaknya sebesar Rp. 250.000 s.d 300.000 ribu perbulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengakuan itu merupakan suatu bukti yang sempurna (*aven pur et simple*) dan mengikat, maka berdasarkan Pasal 174 HIR, Majelis Hakim dapat menyatakan bahwa telah terbukti dan menjadi fakta di persidangan pada saat rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi harmonis, kebutuhan dan rata-rata kiriman nafkah dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi khusus untuk kebutuhan dapur sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 25 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 0741/Pdt.G/2014/PA.TmK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan kelayakan, dan kepatutan nafkah iddah bagi Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim dapat menetapkan besaran nafkah iddah bagi Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. .500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 bulan atau seluruhnya sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

### **d. Dalam hal tuntutan hak asuh anak.**

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis T.1 yang diajukan Penggugat Rekonvensi, yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotocopy dari Akta Otentik, dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 165 HIR, Majelis Hakim berpendapat alat bukti tertulis diatas dapat diterima di persidangan, sekaligus menjadi bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dan keterangan seluruh saksi di persidangan, ditambah bukti T.1 telah terbukti dan menjadi fakta hukum di persidangan bahwa anak, laki-laki, lahir 25 Oktober 2005 adalah anak sah dari Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi (vide Pasal 172 HIR jo Pasal 1908 KUHPdt, Pasal 174 HIR, Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam) dan oleh karena itu berdasarkan Pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam maka Penggugat Rekonvensi memiliki kewenangan (*persona standi in judicio*) mengajukan perkara hak asuh anak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat Rekonvensi menerangkan di persidangan bahwa saat ini anak berada dalam pemeliharaan Penggugat Rekonvensi dan anak tersebut dalam kondisi yang baik dan terawat fisik maupun psikisnya, dan terpenuhi kebutuhan materilnya serta pendidikan dan moralnya, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut telah saling berkaitan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saling menguatkan dan diperoleh secara langsung, maka sesuai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPdt keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan bukti sekaligus fakta kejadian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut dapat ditarik suatu fakta hukum anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi dalam keadaan sehat baik fisik maupun mental serta terawat, terpelihara dan tercukupi dengan baik, kebutuhan moril dan materilnya dan akan lebih maslahat serta terjamin kesejahtaraannya baik fisik maupun mentalnya di masa yang akan datang apabila berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim berpendapat dengan menetapkan hak pemeliharaan anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi akan dapat terpenuhi hak-hak anak sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta kejadian di persidangan anak saat ini berumur 4 tahun 11 bulan dan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan hak pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun kepada ibunya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan hadits Nabi Muhammad saw dari Ibu Umar yang berbunyi :

عن ابن عمر أن امرأة قالت : يا رسول الله أن ابن هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء, وثدي له سقاء, وزعم أبوه أنه ينزعه مني فقال : أنت أحق به مالم تنكحي (أخرجه أحمد و أبو داود وبيحقي والحاكم)

“Dari Abdullah ibn Umar r.a : bahwa seorang perempuan bertanya : Ya Rasulullah sesungguhnya bagi anak laki-laki ini perutku lah yang menjadi bejananya, lambungku yang menjadi pelindungnya, dan susuku yang menjadi minumnya tetapi tiba-tiba ayahnya merasa berhak untuk mengambilnya dariku, maka Jawab Nabi : engkau lebih berhak terhadapnya selama engkau belum kawin dengan laki-laki lain” (diriwayatkan oleh ahmad, Abu Dawud, Baihaqi dan Hakim);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pula dalil syara yang terdapat dalam kitab l'anatut Thalabin Juz IV hal 101-102 yang berbunyi :

Halaman 27 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 0741/Pdt.G/2014/PA.TmK.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



والأولى بالحضانة وهي تربية من الأسفل إلى التمييز أم تتزوج باخر.  
والمميز ان افترق أبواه من النكاح عنده اختيارا منهما

“Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda, dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai”.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menetapkan hak pemeliharaan anak (hadhonah) anak, laki-laki, lahir 25 Oktober 2005 kepada Penggugat Rekonvensi;

**e. Dalam hal tuntutan nafkah anak.**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan tuntutan nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) perbulan, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawaban Rekonvensi hanya menyanggupi sebesar Rp. 400.000,- (*empat ratus ribu rupiah*) perbulan, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana uraian dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi wajib untuk menanggung biaya pemeliharaan anak tersebut sampai dengan dewasa menurut undang-undang sesuai dengan kemampuannya, sehingga Penggugat Rekonvensi memiliki kewenangan (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan tuntutan nafkah anak kepada Tergugat Rekonvensi, dan tuntutannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat Rekonvensi wajib memberi nafkah kepada anaknya sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang bahwa, pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tentang kemampuan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi dalam tuntutan muth'ah dan nafkah iddah secara *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula dalam menentukan besaran nafkah anak;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat Rekonvensi telah dapat mengajukan bukti yang kuat perihal berapa kemampuan atau penghasilan Tergugat Rekonvensi, dan sudah cukup alat bukti yang menunjukkan berapa kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka untuk menentukan besaran nafkah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah, Majelis Hakim dapat pula menerapkan asas kepatutan dan untuk itu dapat menerapkan Pasal 173 HIR jo. Pasal 1916 KUHPdt tentang persangkaan dan menerapkan konsep al'urf (cara yang baik /kepatutan) dalam kaidah fiqh Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat Rekonvensi di persidangan menyatakan setelah pisah rumah, Tergugat Rekonvensi masih suka mengirim nafkah untuk anak sebesar Rp. 250.000,- (*dua ratus lima puluh rupiah*) perbulan sampai dengan Rp. 300.000,- (*tiga ratus ribu rupiah*), yang mana keterangan tersebut saling berkaitan dan telah diakui pula oleh Penggugat Rekonvensi, maka sesuai dengan Pasal 172 HIR jo Pasal 1908 KUHPdt dan Pasal 174 HIR keterangan kedua saksi Penggugat Rekonvensi dapat menjadi bukti dan fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan menerapkan konsep *al 'urf* dan kepatutan dalam menentukan nafkah anak, sedangkan nafkah anak tersebut akan berlangsung terus menerus hingga anak tersebut dewasa, maka Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan kebiasaan Tergugat Rekonvensi dalam memberi nafkah kepada anaknya dan tidak pula hanya mempertimbangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, akan tetapi perlu juga menambah pertimbangan kelayakan standar hidup bagi anak tersebut untuk saat ini hingga masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa karena biaya pendidikan dan kesehatan bersifat relatif dan kondisional, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan nafkah anak, *incasu* khusus untuk kebutuhan pokok anak tersebut saja, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sedangkan untuk biaya pendidikan dan kesehatan tetap menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi sepenuhnya, terkecuali dalam hal Tergugat Rekonvensi tidak mampu maka sesuai dengan Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Penggugat Rekonvensi dapat membantu biaya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim memandang adil dengan menetapkan nafkah untuk anak sekurang-kurangnya sejumlah Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) perbulan

Halaman 29 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 0741/Pdt.G/2014/PA.TmK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa menurut undang-undang;

## C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa dikarenakan Majelis Hakim telah menemukan bukti dan fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dan dapat mengesampingkan dalil-dalil dan bukti-bukti lain yang berkaitan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya;
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Tasikmalaya untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi yaitu :
  - a. Nafkah isteri terutang ( madliyah) sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - b. Muth'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - c. Nafkah selama iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak bernama bin SUSWANDI, laki-laki lahir tanggal 25 Oktober 2005 berada di bawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah anak bernama laki-laki, yang lahir tanggal 25 Oktober 2005 sekurang-kurangnya sejumlah Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (*tiga ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1435 *Hijriyah*, oleh kami. Asep.S.Ag.,MH sebagai Ketua Majelis, Toha Marup, S.Ag.MA. dan Asep Ridwan Hotoya,S.HI.,M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Uun Unamah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Toha Marup, S.Ag.MA**

**Asep.S.Ag.,MH.**

Halaman 31 dari 32 halaman, Putusan Nomor : 0741/Pdt.G/2014/PA.TmK.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

**Asep Ridwan Hotoya, S.HI., M.Ag.**

Panitera Pengganti

ttd

**Uun Unamah, S.Ag**

**Perincian Biaya:**

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	225.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. materai	:	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp.	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)